

**ANALISIS PERENCANAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK
RETRIBUSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

Nama : ANWAR RAMBE
NPM : 1205170370
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN


Nama : ANWAR RAMBE
NPM : 1205170370
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : **ANALISIS PERENCANAAN PAJAK REKLAME DAN PAJAK RETRIBUSI DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELISERDANG**


Dinyatakan : **(B)** *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI


PENGUJI I

PENGUJI II


(H. JANURI, S.E., MM., M.Si)


(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si)


Pembimbing


(ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Secretaris


H. JANURI, S.E, MM, M.Si


ADE GUNAWAN, S.E, M.Si

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : ANWAR RAMBE
N.P.M : 1205170370
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PERENCANAAN PAJAK REKLAME DAN
PAJAK RETRIBUSI DALAM PENINGKATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN DELI
SERDANG

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi



(ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, SE, MM, M.Si)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Universitas/PTS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
 Jenjang : STRATA SATU (S-1)

Ketua Program Studi : FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.
 Dosen Pembimbing : ZULIA HANUM, SE, M.Si.

Nama Lengkap : ANWAR RAMBE
 NPM : 1205170700
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PEMERIKSAAN
 Judul Skripsi : PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, TEKAPAN WAKTU DAN ETIKA AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS KANTOR AKUNTAN PUBLIK DI MEDAN)

Tanggal	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI	Paraf	Keterangan
21-10-19	- Pembahasan deskripsi data - Pembahasan tentang wawancara - Pembahasan hasil wawancara - Pembahasan dengan hasil data - Pembahasan pendahuluan tentang data	<i>[Signature]</i>	
28-9-19	- Pembahasan wawancara dan wawancara - Pembahasan wawancara dengan wawancara	<i>[Signature]</i>	
7-10-19	- Pembahasan form - Pembahasan Abstrak - Pembahasan daftar isi dan lampiran - Pembahasan kata pengantar	<i>[Signature]</i>	
15/10/2019	ACC dan ulangan skripsi	<i>[Signature]</i>	

Pembimbing Skripsi

[Signature]
 (ZULIA HANUM, SE, M.Si)

Medan, Oktober 2019
 Diketahui/Disetujui
 Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
 FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : ANWAR RAMBE
NPM : 1205170370
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pemyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, Oktober 2019

Pembuat Pernyataan



ANWAR RAMBE

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANWAR RAMBE NPM 1205170370. Analisis Perencanaan Pajak Reklame Dan Pajak Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2019.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis analisis perencanaan pajak reklame dan pajak retribusi dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Deli Serdang. Baik secara parsial maupun simultan. Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak reklame yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kabupaten Deli Serdang sedangkan sampel dalam penelitian ini sebgaiian wajib pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kabupaten Deli Serdang sebanyak 80 wajib pajak menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Liner Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program *software* SPSS (*Statistic Package for the Social Sciens*) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial di ketahui bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak reklame pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Kabupaten Deli Serdang di mana di peroleh t hitung (8.045) lebih besar dari t tabel (1.985) dan nilai signifikan sebesar $0,019 < 0,05$ sehingga H_0 di tolak (H_a di terima). Secara simultan di ketahui bahwa Perencanaan Pajak Reklame Dan Pajak Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Deli Serdang di mana di peroleh F hitung (64.690) lebih besar dari F tabel (3,09) dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_0 di tolak (H_a di terima).

Kata Kunci : Perencanaan, Pajak Reklame, Pajak Retribusi Dalam Meningkatkan PAD

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Tiada kata penulis ucapkan selain puji dan syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya yang tidsak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat dalam penyusunan skripsi untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan namun atas bimbingan dosen pembimbing skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
2. Bapak Dekan Fakultas Ekonomi Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
3. Bapak Ketua Program studi yang telah memberikan pendidikan dan membekali ilmu bagi penulis.
4. Ibu Zulia Hanum,SE,Msi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Teman-teman seperkuliahan yang telah memeberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
6. Orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil sampai sekarang.

Demikian skripsi ini dapat diselesaikan, penulis masih mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk perbaikan selanjutnya dan mudah-mudahan memberi manfaat terutama bagi penulis sendiri.

Medan, Juni 2019

Penulis

ANWAR RAMBE

1205170370

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II. LANDASAN TEORI	11
A. Uraian Teori	11
1. Pengertian Pembangunan	11
2. Pengertian Pajak	15
3. Fungsi dan Jenis Pajak	16
4. Wajib Pajak dan Pengusaha Wajib Pajak	18
5. Pajak Reklame	20
6. Pedagang Eceran Sektor Formal	24
7. Kebijakan Perpajakan Terhadap Pedagang Eceran	27
8. Kemudahan Perpajakan	30
9. Kesadaran Wajib Pajak	36
B. Kerangka Konseptual	38
C. Hipotesis	40
BAB III. METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan Penelitian	41
B. Definisi Operasional Variabel	42

	C. Tempat dan Waktu Penelitian	44
	D. Populasi dan Sampel	44
	E. Teknik Pengumpulan Data	45
	F. Teknik Analisa Data	46
BAB	IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49
	A. Analisis Deskriptif.....	49
	B. Pembahasan	66
BAB	V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan adalah Pembangunan nasional. Agar pemerintah bisa mandiri dalam membiayai pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan. Usaha pemerintah agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dan pendapatan non pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam masa desentralisasi daerah seperti sekarang ini, pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah Daerah yang

luas, nyata, dan bertanggungjawab. Di Kabupaten Deli Serdang ada bermacam pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan lain-lain

Dalam penelitian ini pajak yang akan dibahas pajak reklame dan pajak retribusi untuk meningkatkan pendapatan PAD Deli Serdang. Pajak Reklame merupakan pajak yang dibebankan kepada subjek pajak yang mempromosikan produk tertentu. Besar nominal yang dibayarkan pun berbeda-beda tergantung jenis reklame yang digunakan.

Besarnya penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan pajak masyarakat Indonesia. Fakta Negara kita menunjukkan tingkat kepatuhan pajak masih rendah, ditandai belum optimalnya angka *tax ratio* (Jatmiko, 2013, hal15). *Tax ratio* merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Rasio ini dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu negara. Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak sudah sering dilakukan. Beberapa peneliti juga menggunakan kerangka model *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang menjelaskan tentang perilaku. Model TPB yang digunakan dalam penelitian memberikan penjelasan yang signifikan, bahwa perilaku tidak patuh (*noncompliance*) Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh variabel sikap, norma subjektif dan kontrol berperilaku yang dipersepsikan.

Ilyas (2012, hal.25) menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan masih rendahnya kepatuhan pajak di antaranya adalah kurangnya kemudahan perpajakan, tingginya biaya kepatuhan pajak, belum diterapkannya sanksi perpajakan dengan maksimal, sensus pajak yang kurang optimal dan kurangnya kesadaran Wajib

Pajak. Diakui atau tidak, Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya memang sangat rumit karena menyangkut banyak hal. Semua aktivitas pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang, dan menyetorkan jumlah pajak yang terutang. Menurut pendapat Ilyas (2012, hal.47) system perpajakan di Indonesia mempunyai kompleksitas yang tinggi, bukan hanya jumlah peraturannya yang sangat banyak, tetapi juga sering berubah dari waktu ke waktu, ditambah lagi dengan sosialisasi dari otoritas perpajakan dirasakan kurang optimal.

Menurut Sofyan (2013, hal.27) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak adalah persepsi terhadap kemudahan dalam pelaksanaan system perpajakan. Sejak tahun 1983 sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system*, dimana Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sistem ini lebih ditekankan kepada kerelaan Wajib Pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Untuk menunjang dari *self assesment system* tersebut Direktorat Jenderal Pajak membuat system pendukung yang diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya yaitu adanya *e-registration*, *e-SPT*, *e-filing*, *dropbox*, *online payment* dan kringpajak 500200.

Guna melakukan penilaian tingkat efisiensi suatu system perpajakan, secara garis besar terdapat dua elemen dasar yang selalu menjadi acuan, yaitu (1)

biaya administrasi perpajakan; dan (2) biaya kepatuhan perpajakan (*compliance of taxation*). Sistem perpajakan dikatakan efisien apa bila biaya kedua elemen tersebut rendah. Beberapa Wajib Pajak beranggapan bahwa system perpajakan kita khususnya Pajak Penghasilan masih terlalu kompleks. Kompleksitas peraturan tersebut ternyata menimbulkan tingginya biaya yang harus dipikul oleh seorang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian salah satu faktor yang menentukan tinggi rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak adalah jumlah biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang dalam berbagai literature disebut dengan *compliance cost* atau disebut juga sebagai biaya kepatuhan pajak.

Biaya kepatuhan disini bukan hanya biaya dalam artian uang, tapi juga waktu dan pikiran. Dalam memenuhi kewajiban perpajakan, Wajib Pajak harus mengeluarkan uang selain untuk membayar pajak terutang, minimal untuk biaya perjalanan dan administrasi ke bank atau kantor pos untuk melakukan penyetoran, selain itu Wajib Pajak juga harus meluangkan waktu untuk membaca petunjuk pengisian SPT, mengisinya dan mengirimkannya ke Kantor Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga dibebankan pikiran takut kalau-kalau pemahamannya atas peraturan perpajakan berbeda dengan pemahaman petugas pajak kemudian dituduh melakukan *tax evasion*.

Tingginya biaya kepatuhan pajak tersebut, menyebabkan orang enggan untuk membayar pajak. atau menunda-nunda kewajiban membayar pajak yang pada akhirnya kewajiban pajak tidak dibayarkan. Idealnya biaya kepatuhan pajak

tidak memberatkan dan menghambat Wajib Pajak dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya. Sampai dengan saat ini memang belum ada studi yang komprehensif mengenai besaran biaya kepatuhan pajak di Indonesia, tapi bukan berarti biaya kepatuhan pajak tidak membebani Wajib Pajak .

Menyadari masih besarnya potensi perpajakan dan masih sedikitnya jumlah pembayar pajak, maka pemerintah melaksanakan kegiatan yang dinamakan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dengan kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya.

Sensus Pajak Nasional merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka penggalan potensi Wajib Pajak. Selain itu, SPN memiliki tugas yang berat yaitu mengamankan target penerimaan pajak dan penerimaan negara. Tugas ini tidaklah mudah karena adanya kemungkinan hambatan atau masalah seperti respon negative dari responden dengan menghindari petugas sensus, menjawab pertanyaan dengan asal, tidak bersedia menandatangani formulir sampai dengan tindakan konfrontatif terhadap petugas sensus (www.pajak.go.id, 2016). Jika kondisi ini terjadi Ditjen Pajak akan sangat dirugikan karena tidak akan memperoleh data yang diperlukan. Keberhasilan program Sensus Pajak Nasional tidak lepas dari persepsi masyarakat yang positif. Untuk mengatasi respon yang kurang baik dari para responden, selain teknik komunikasi yang baik petugas SPN juga diperlukan dukungan semua pihak terkait. Persepsi positif masyarakat terhadap SPN dan kesadaran perpajakan akan mendorong pada kepatuhan sukarela.

Sensus Pajak pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada sebagian masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih banyak lagi yang belum membayar pajak. Masyarakat haruslah memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan pemerintah, diharapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan kesadaran dan rasa bangga bayar pajak.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang sangat rendah sering kali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat terjaring. Seperti yang dikemukakan oleh Rakhmad (2012, hal.64) bahwa penerimaan pajak dibawah target yang dipatok pemerintah sejak tahun 2008 bukan sekedar dampak dari krisis perekonomian global yang berkepanjangan, namun juga masih terkendala dengan rendahnya kesadaran masyarakat melaksanakan kewajiban membayar pajak (m.sindowews.com/read/2013/01/08/16/704712/realisasi-pajak-melenceng).

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh berbagai factor diantaranya yaitu kondisi ekonomi macros seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merefleksikan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian baik aktivitas produksi, konsumsi, investasi maupun perdagangan di daerah tersebut. Sedangkan salah satu indicator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan penghitungan atas dasar

harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ketahun, dimana factor perubahan harga telah dikeluarkan.

Tingkat kepatuhan pembayaran pajak reklame dan pajak retribusi Deli Serdang masih rendah yakni sekitar.30% pada tahun 2014.Rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak reklame dan pajak retribusi tersebut disebabkan beberap faktor, diantaranya adalah kurangnya kemudahan perpajakan, tingginya biaya kepatuhan pajak, belum diterapkannya sanksi perpajakan dengan maksimal, sensus pajak yang kurang optimal dan kurangnya kesadaranWajib Pajak.

Kepatuhan pembayaran pajak reklame dan pajak retribusi di Kabupaten Deli Serdang adalah rendah salah satu pegawai pajak KPP Deli Serdang tidak sampai setengah dari yang ditargetkan.Rendahnya kepatuhan pajak dari reklame dan pelaku Retribusi yang ada di KPP Pratama KPP Deli Serdang, menimbulkan efek pada rasa keadilan.Banyak para pelaku reklame tidak membayar pajak reklame dan Pelaku retribusi yang tidak, akan menjual barang yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pelaku usaha lain yang membayar pajak. Para pelakususaha yang membayar pajak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang akan menambah harga jual kekonsumen, sementara pelaku usaha yang tidak membayar pajak tidak melakukannya untuk barang yang sama. Di pihak lain, pelaku usaha yang membayar pajak harus menyisihkan penghasilan yang diperoleh untuk membayar Pajak Penghasilan (PPh) terutang, sementara pelaku usaha yang tidak membayar pajak dapat menikmati seluruh penghasilan yang diperolehnya.

Distorsi yang terjadi antara pelaku reklame dan retribusi yang melakukan pembayaran pajak dengan pajak retribusi yang tidak membayar pajak ini, dalam jangka panjang, akan mengurangi kemampuan yang melakukan pembayaran pajak dalam persaingan di pasar. Distorsi juga akan menimbulkan disinsentif bagi kepatuhan pajak reklame dan pajak retribusi yang melakukan pembayaran pajak. Untuk mampu bersaing dalam pasar dengan pelaku usaha yang tidak membayar pajak, mereka akan cenderung untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya, misalnya tidak memungut PPN atau tidak membayar pajak terutang. Menjadi tantangan bagi administrasi pajak untuk bagaimana membuat para pelaku reklame dan retribusi yang belum patuh pajak menjadi patuh pajak dan pelaku reklame serta retribusi yang sudah patuh untuk tetap patuh.

Atas dasar itulah, maka penulis tertarik untuk membahas masalah ini menjadisebuahpenelitian yang diberijudul“Analisis Perencanaan Pajak Reklame dan Pajak Retribusi dalam Peningkatan PAD Deli Serdang”.

B. Identifikasi Masalah

Pajak reklame dan pajak Retribusi memiliki kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang. Pajak Retribusi digabung dengan pajak sampah yang memiliki andil besar dalam penerimaan pajak. Di Bawah ini disajikan pajak reklame dan pajak Retribusi tahun 2017 dan 2018.

Tabel 1

Penerimaan pajak reklame dan pajak retribusi

No	Jenis pajak	Target		Penerimaan	
		2017	2018	2017	2018
1	Pajak reklame	1.350.000.000	1.000.000.000	836.308.138	900.000.000
2	Pajak retribusi	1.100.000.00	435.000.000	1.250.000.000	500.000.000

Sumber : Bapeda KAB.Deli Serdang, 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penerimaan nilai pajak reklame dan pajak retribusi cukup penting untuk menyumbang dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang, tapi penerimaan pajak dari pajak reklame dan retribusi masih dibawah target. Dengan demikian Masalah dalam penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak reklame masih rendah dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang
2. Sumbangan Pajak Retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli serdang masih tergolong rendah.

C. Batasan dan Rumusan Masalah

Diketahui pajak daerah sangat besar peranannya dalam pembangunan dan pajak daerah terdiri dari macam pajak maka dalam penelitian ini dibatasi pajak reklame dan pajak Retribusi di Kabupaten Deli serdang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Seberapa besar Potensi pajak reklame dan pajak retribusi yang dapat diraih Kabupaten Deli Serdang sebagai salah satu sumber Pendapatan ?
2. Bagaimana pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dengan mengadakan penelitian dalam masalah ini adalah :

1. Untuk menganalisis kesadaran Wajib Pajak pelaku reklame dan Pajak retribusi di Kabupaten Deliserdang.
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli serdang.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak mengenai pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan.
2. Untuk menambah wawasan, baik bagi diri sendiri maupun pihak lain terutama didalam menganalisis pengaruh pajak reklame dan pajak dalam pembangunan daerah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian teori

1. Pengertian Pembangunan

Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1999 pasal 1 Tentang Perimbangan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan pemberdayaan nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh :

- a. Pemerintah sebagai pelaksanaan azas Dekonsentrasi
- b. Pemerintah daerah Tingkat I dan Tingkat II serta pemerintah desa sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Pembangunan yang merupakan kewajiban daerah dibiayai dari sumber Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah terhadap

pusat. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat yang pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah adalah proyek yang dikenal proyek inpres dikenal dengan terdiri dari beban bantuan desa, bantuan pembangunan daerah, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan peningkatan jalan kabupaten, bantuan desa tertinggal.

Berkembangnya fungsi-fungsi pemerintah di daerah membuktikan bahwa peranan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan semakin nyata, maka untuk mendukung kegiatan pembangunan Pemda perlu memupuk pembentukan modal terutama dari pajak, retribusi dan pendapatan lainnya dengan merencanakan penggunaannya secara sistematis menurut kebutuhannya.

Pembangunan daerah menurut UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan pemberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demografi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dibiayai oleh : a. Pemerintah sebagai pelaksanaan azas Dekonsentrasi b. Pemerintah daerah serta pemerintah desa sebagai pelaksanaan azas desentralisasi dan tugas perbantuan.

Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan kegiatan masyarakat lainnya. Dalam uraian ini kita mengabaikan sumber pembiayaan masyarakat, sehingga pembangunan di daerah dapat dibagi dalam tiga kelompok:

- a. Pembangunan yang merupakan dari pemerintah daerah yaitu pembangunan yang dibiayai dari pendapatan asli daerah. Perencanaan prioritas proyek dan kebijaksanaan dilaksanakan oleh daerah. Pelaksanaan proyek dilakukan dinas daerah sedangkan pengawasannya dilakukan oleh inspektorat wilayah, badan pemeriksa keuangan dan pembangunan
- b. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat tapi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah, misalnya proyek dibiayai oleh dana inpres. Dana inpres ini sifatnya merupakan bantuan kepada daerah untuk menunjang pelaksanaan/penyelenggaraan urusan yang sudah diserahkan kepada daerah, biayanya terasuk dalam APBN Pusat tetapi ditransfer kedalam APBD. Perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh aparat daerah.
- c. Pembangunan yang merupakan kewajiban pemerintah daerah, pelaksanaannya oleh pemerintah pusat tetapi lokasinya pada daerah, misalnya proyek yang dibiayai dari APBN yang pengolahannya dilaksanakan oleh departemen.

Pembangunan yang merupakan kewajiban daerah dibiayai dari sumber anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD). APBD menggambarkan kemampuan daerah dalam memobilisasikan potensi keuangannya. Apabila penerimaan dari sumber daerah cukup besar maka berarti pula mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Pembangunan yang menjadi kewajiban pemerintah pusat adapun pelaksanaannya diserahkan kepada pemerintah daerah

adalah proyek yang dikenal proyek inpres dikenal dengan terdiri dari beban bantuan desa, bantuan pembangunan daerah kabupaten, bantuan pembangunan propinsi, bantuan pembangunan sekolah dasar, bantuan peningkatan jalan kabupaten, bantuan desa tertinggal.

Kebijaksanaan daerah terhadap pendapatan dan pengeluaran daerah yang direncanakan dalam anggaran, menurut Anoraga (2013,hal 270) dapat diartikan

- Penjabaran rencana ke dalam angka kuantitatif.
- Tiap rencana yang mencakup keuangan, digunakan sebagai tafsiran serta untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan dikemudian hari.
- Tiap rencana yang sistimatis untuk penggunaan tenaga kerja, bahan-bahan dan faktor produksi lainnya.
- Rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah dikemudian hari dalam jangka waktu satu tahun.

Dari pendapat di atas dan menurut undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah pasal 1 ayat 13 bahwa pengertian APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Menurut Mahmesa (2012,hal.18) fungsi APBD yaitu :

- § Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan
- § Merupakan sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
- § Memberikan isi dan arti tanggung jawab pemerintah daerah.
- § Merupakan sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang mudah dan berhasil
- § Merupakan pemberian kuasa kepada daerah untuk melakukan penyelenggaraan keuangan daerah dalam batas-batas tertentu.

Oleh karena itu, penyusunan APBD haruslah dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan skala prioritas dan kepentingan daerah. Dana atau biaya pembangunan daerah pada dasarnya didukung oleh tiga kelompok sumber dana yaitu dana yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Syah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan otonomi daerah, seperti diketahui bahwa PAD bagi Pemerintah Daerah merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melangsungkan roda pemerintahan di suatu daerah yang berdasarkan pada prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab seperti yang telah dijelaskan dalam UUD No.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dalam mewujudkan hal tersebut tentunya harus dikembangkan melalui pembinaan yang teratur dengan memberikan pilihan-pilihan yang memungkinkan suatu daerah agar dapat meningkatkan dan memperbesar penerimaan pendapatan daerahnya. Dengan menetapkan potensi daerah secara optimal.

2. Pengertian Pajak

Pengertian pajak sebagai sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara dalam sebuah negara yang berdaulat telah banyak dikemukakan

oleh para ahli. Kesemua pengertian yang dikemukakan oleh para ahli memiliki definisi prinsipil yang tidak jauh berbeda. Definisi pajak adalah:

"Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan" (Waluyo, 2012, hal 32)

Rochmat Soemitro memberikan definisi pajak sebagai "iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Sedangkan pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah "Kontribusi wajib yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

3. Fungsi dan Jenis Pajak

Menurut Marsyahul (2015,hal.3), fungsi pajak antara lain:

a. Fungsi *Budgeter*

Sebagai alat (sumber) untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas Negara dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pembangunan.

b. Fungsi *Regulerend*

Ragulerend disebut juga sebagai fungsi mengatur, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, misalnya bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan keamanan seperti:

1. Mengadakan perubahan-perubahan tarif dan
2. Memberikan pengecualian-kecualian, keringanan-keringanan atau sebaliknya, yang ditujukan kepada masalah tertentu.

Menurut Lubis (2016, hal.35), jenis-jenis pajak dibagi berdasarkan:

- a. Berdasarkan pembagian antar tingkat pemerintah di suatu Negara, antara lain adalah :

1. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat, sebagai berikut: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Materai.

2. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

- b. Berdasarkan sifatnya pajak tersebut dibagi menjadi dua (2), yaitu:

1. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah suatu jenis pajak yang kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh keadaan subjektif subjek pajak, walaupun untuk menentukan timbulnya kewajiban membayar pajak tergantung pada keadaan objek pajaknya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah pajak penghasilan

2. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah suatu jenis pajak yang timbulnya kewajiban pajaknya sangat ditentukan pertama-tama oleh objek pajak. Keadaan subjektif subjek pajak tidak relevan, walaupun dalam kasus-kasus tertentu ikut dipertimbangkan. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor.

c. Berdasarkan Golongan

1. Pajak Langsung (*direct taxes*)

Pajak langsung adalah pajak yang langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan, tidak dapat dialihkan kepada orang lain dan dipungut secara berkala atau periodik, seperti Pajak Penghasilan (PPh).

2. Pajak Tidak Langsung (*indirect taxes*)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan kalau ada peristiwa, perbuatan tertentu, dimana pembebanan pembayaran pajaknya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah PPN, PPnBM, dan Bea Materai.

4. Wajib Pajak dan Pengusaha Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 Ayat 2 UU KUP). Menurut Marsyahrul, (2016: hal. 144) :

“Wajib Pajak adalah orang atau badan yang bertempat tinggal di Indonesia, yang menerima atau memperoleh penghasilan bagi perorangan yang jumlah setahun melampaui batas pajak, yaitu yang mempunyai penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib mempunyai NPWP walaupun kepadanya belum atau tidak dikenakan pajak atau belum atau tidak diberikan Surat Ketetapan Pajak.”

Wajib Pajak dapat dikelompokkan menjadi : Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Pemungut/Pemotong (Bendaharawan). Undang-undang PPN tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 memberikan definisi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan

atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Batasan pengusaha kecil sebagaimana dimaksud, terakhir ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 yaitu sebesar Rp 600.000.000.PKP sebagaimana dimaksud diatas merupakan Wajib Pajak yang selanjutnya dengan sukarela atau atas ketetapan jabatan dikukuhkan sebagai PKP. PKP selanjutnya berkewajiban untuk:

1. Memungut PPN dan PPnBM yang terutang.
2. Membuat faktur pajak atas setiap penyerahan kena pajak.
3. Membuat nota retur dalam hal terdapat pengembalian BKP.
4. Melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai kegiatan usahanya.
5. Menyetor PPN dan PPnBM yang terutang
6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-32/PJ/2010, Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha. Pedagang eceran adalah orang pribadi yang melakukan :

- a. Penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau
- b. Penyerahan jasa, melalui suatu tempat usaha.

Bentuk kemudahan dari peraturan ini adalah besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 ditetapkan sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima

persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Jadi Wajib Pajak tidak perlu menghitung jumlah pegawai, biaya listrik dan pengeluaran lainnya untuk membayar pajak penghasilan terutang.

5. Pajak Reklame

1. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah”

Wongso (2014,hal. 161) dalam jurnal ilmiah ekonomi dan bisnis vol. 14 no. 2, menyebutkan :

“Pajak reklame adalah pajak benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan dinikmati oleh umum”.

2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Untuk memberikan kepastian hukum atas penyelenggaraan reklame maka diperlukan undang-undang sebagai dasar hukumnya, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.
- c. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Pajak Reklame.

3. Subjek dan Objek Pajak Reklame

Subjek pajak adalah orang yang dituju undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame. Objek pajak adalah sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang. Objek Pajak Reklame adalah penyelenggaraan reklame yang meliputi sembilan jenis reklame.

Sembilan jenis reklame tersebut meliputi:

- a. Reklame papan atau billboard

Reklame papan atau billboard adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, plastik, fibre glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis yang berbentuk lampu atau alat lain yang bersinar yang dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan.

b. Reklame Kain

Reklame Kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis dengan itu.

c. Reklame Melekat (stiker)

Reklame melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda milik pribadi lain dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² m per lembar.

d. Reklame Selebaran

Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda lain.

e. Reklame Berjalan/Kendaraan

Reklame Berjalan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki. Sedangkan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada reklame berjalan.

f. Reklame Udara

Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan pesawat, gas, atau alat lain yang sejenis.

g. Reklame Suara

Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat apapun.

h. Reklame Film/Slide

Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau di peragakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan dan atau diperagakan melalui pesawat televisi.

i. Reklame Peragaan

Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

a. Cara menghitung besarnya Pajak Reklame

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Sewa

b. Rumus menghitung besarnya pajak reklame adalah: Tarif x Nilai Sewa.

c. Cara menghitung Nilai Sewa adalah : $25\% \times [(\text{Nilai Strategis} + \text{Biaya Pemasangan} + \text{Biaya Pemeliharaan}) \times \text{meter persegi}]$

d. Tabel Nilai Sewa pemasangan reklame tercantum pada lampiran.

5. Tata Cara Pembayaran

a. Izin memasang reklame diberikan setelah pajak reklame, Retribusi Kekayaan Daerah bagi reklame yang menggunakan Tanah Pemerintah Daerah dibayar lunas.

b. Pembayaran dilakukan dimuka.

- c. Tanda bukti pelunasan pembayaran pemasangan reklame diberikan berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan bagi reklame yang dipasang diatas tanah Pemerintah Daerah berupa tanda bukti Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

6. Tata Cara Penagihan

- a. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban membayar pajak reklame, maka Petugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri melakukan penagihan.
- b. Penagihan dilakukan dengan menyampaikan Surat Peringatan atau Surat Teguran sampai dengan Surat Paksa oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri.
- c. Jatuh tempo pembayaran Surat Peringatan atau Surat Teguran sampai dengan Penerbitan Surat Paksa adalah 21 hari.
- d. Apabila kewajiban yang harus dibayar tidak lunas dalam jangka waktu 2 kali 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Kepala Dinas Pendapatan Daerah **Kabupaten**

6. Pengertian Retribusi Daerah

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Ahma d Yani (2002:55) *“Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan*

menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat”

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:6), “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”.

Ciri-ciri Retribusi sesuai dengan kategori menurut Marihot P.Siahaan(2005:6) adalah :

1. Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah
2. Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis
3. Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk
4. Retribusi dikenakan pada setiap orang/badan yang menggunakan/ mengenyam jasa-jasa yang disiapkan negara.

Menurut Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Departemen Keuangan-RI (2004:60), Kontribusi retribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah kabupaten/pemerintah kota yang relatif tetap perlu mendapat perhatian serius bagi daerah. Karena secara teoritis terutama untuk kabupaten/kota retribusi seharusnya mempunyai peranan/ kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Jenis-jenis Retribusi Daerah

Retribusi daerah menurut UU No 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 34 Tahun 2000

dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

A. Retribusi Jasa Umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Sesuai dengan Undang-Undang No 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 3 huruf a, retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini:

1. Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi.
5. Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien serta merupakan satu sumber pendapatan daerah yang potensial.
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Jenis-jenis retribusi jasa umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
6. Retribusi Pelayanan Pasar
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
10. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

B. Retribusi Jasa Usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Kriteria retribusi jasa usaha adalah:

1. Bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/ dikuasai oleh pemerintah daerah.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
3. Retribusi Tempat Pelelangan

4. Retribusi Terminal
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir
6. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggahan/ Villa
7. Retribusi Penyedotan kakus
8. Retribusi Rumah Potong Hewan
9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
11. Retribusi Penyeberangan di Atas Air
12. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
13. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

C. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Kriteria retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.
2. Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum.

3. Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari perizinan tertentu.

7. Kebijakan Perpajakan Terhadap Retribusi Pajak

Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), diantaranya yaitu perdagangan dan hasil retribusi pajak. Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak-pajak lainnya bukan hanya pajak reklame maupun retribusi pajaknya. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh Wajib Pajak besar yang jumlahnya kurang dari 1% (Rakhmad, 2016, hal.10). Penarikan pajak dari sector retribusi pajak bukanlah satu hal yang mudah. Untuk itu pemerintah nasional dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah beberapa kali mengeluarkan kebijakan terkait pedagang eceran tersebut baik menyangkut Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai. Kebijakan terkait yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir diantaranya yaitu :

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Dalam peraturan ini diatur bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, ditetapkan sebesar **0,75** (nol koma tujuh puluh lima persen) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Peraturan ini berlaku sejak tanggal 12 Juli 2010.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Dalam peraturan ini diatur bahwa pengusaha kecil yaitu pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Mempunyai Peredaran Usaha Tidak Melebihi Jumlah Tertentu. Dalam peraturan ini diatur bahwa PPN yang wajib disetor pada setiap masa pajak untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak adalah **4%** (empat persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, sedangkan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak adalah **3%** (tiga persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu. Dalam peraturan ini diatur bahwa PPN yang wajib disetor pada

setiap masa pajak untuk Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran adalah **1%** (satu persen) dari Dasar Pengenaan Pajak, sedangkan yang melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran adalah **2%** (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah Sebagaimana Telan Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam peraturan ini diatur bahwa pedagang eceran yang membuat faktur pajak tanpa mencantumkan keterangan mengenai identitas pembeli serta nama dan tanda tangan penjual (faktur pajak tidak lengkap), tidak diterbitkan Surat Tagihan Pajak atas faktur pajak tersebut.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (lebih dikenal dengan pajak bagi Usaha Kecil dan Menengah / UKM). Dalam peraturan ini diatur atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan tidak termasuk

bentuk usaha tetap yang menerima penghasilan dari usaha (tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan pekerjaan bebas) dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam satu tahun pajak, dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar **1%** (satu persen) dan bersifat final.

8. Kemudahan Perpajakan

Kemudahan menurut kamus Bahasa Indonesia berarti mudah atau tidak sulit. Kemudahan perpajakan berarti mudah atau tidak sulit dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan. Lewis dalam Purnomo (2010, hal.18) mengemukakan: Untuk merangsang timbulnya kegairahan membayar pajak, salah satunya dengan menawarkan berbagai aspek kemudahan, baik kemudahan mendapatkan SPT maupun pengisiannya. Selanjutnya Kompasiana dalam Purnomo (2010, hal.20) mengemukakan, kemudahan bagi Wajib Pajak diharapkan menepis skeptis masyarakat pembayar pajak. Sifat skeptis artinya sifat meragukan sesuatu. Tidak mau menerima dengan mudah apa adanya. Selalu meragukan sesuatu jika belum ada bukti yang benar-benar jelas.

Terkait dengan kemudahan dan dalam rangka meraih kepercayaan masyarakat, DJP melakukan program modernisasi perpajakan secara :modernisasi Organisasi dan Sistem Informasi dan modernisasi Kualitas Sumber Daya Manusia. Akibat dari modernisasi tersebut memberikan kemudahan perpajakan bagi semua Wajib Pajak. Kemudahan perpajakan tersebut antara lain adalah ditinjau dari tempat pelayanan:

1. Tempat Pelayanan Terpadu

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak dibentuk suatu tempat pelayanan terpadu di setiap KPP seperti penerimaan dokumen atau laporan perpajakan yang diserahkan langsung oleh Wajib Pajak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-27/PJ/2003 Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) adalah suatu tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP dengan menggunakan Sistem Informasi Perpajakan/Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu untuk memberikan pelayanan perpajakan. Adanya TPT juga untuk memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak.

2. Pojok Pajak

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2008 pojok pajak adalah sarana penyuluhan dan pelayanan perpajakan bagi masyarakat dan/atau Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yang ditempatkan di pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat bisnis, pameran-pameran atau tempat-tempat tertentu lainnya di seluruh Indonesia.

Untuk kemudahan dalam sistem perpajakan maka dilakukan :

a. E-registration

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 sistem e-registration adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *on-line* dengan Direktorat Jenderal Pajak. Sistem ini terbagi dua bagian, yaitu sistem yang dipergunakan oleh Wajib Pajak yang berfungsi sebagai sarana pendaftaran

Wajib Pajak secara *online* dan sistem yang dipergunakan oleh petugas pajak yang berfungsi untuk memproses pendaftaran Wajib Pajak.

b. E-filing

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008 *e-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara *online* dan *realtime* melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). *Online* berarti bahwa Wajib Pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dimana saja dan kapan saja. Sedangkan kata *realtime* berarti bahwa konfirmasi dari DJP dapat diperoleh saat itu juga apabila data-data Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi dengan lengkap dan benar telah sampai dikirim secara elektronik. Wajib Pajak tidak perlu lagi datang ke KPP jika sudah menggunakan fasilitas *e-filing* sehingga penyampaian SPT menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini karena pengiriman data SPT dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja serta dikirim langsung ke database DJP dengan fasilitas internet.

c. Kring Pajak 500200

Yaitu pusat layanan untuk memudahkan komunikasi dan interaksi antara Wajib Pajak yang ingin menanyakan hak dan kewajibannya. Kring Pajak 500200 bukanlah sesuatu yang asing bagi masyarakat karena dalam spanduk dan iklan pajak dewasa ini, nama tersebut selalu dicantumkan. Semangat dan jiwa melayani yang tinggi yang dinilai DJP berlandaskan prinsip transparansi, partisipasi, profesionalisme, efektivitas dan akuntabilitas, tertuang dalam perwujudan Kring Pajak 500200.

Kring Pajak 500200 sendiri merupakan sebuah nama dari unit contact center DJP yang didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, dimana DJP diharapkan memberikan pelayanan informasi perpajakan kepada masyarakat luas berupa pendirian *contact center* yang harus beroperasi paling lambat bulan Maret 2008. *Contact center* DJP resmi berdiri pada tanggal 8 Januari 2008 dan diberi nama Kring Pajak 500200. Kring Pajak 500200 sebagai *contact center* DJP dapat diakses dari seluruh Indonesia baik menggunakan *fixed line* dengan menggunakan nomor 500200 maupun telepon selular dengan menambahkan kode area penelepon sebelum menekan nomor 500200. Kring Pajak 500200 memiliki dua jenis layanan utama yaitu layanan informasi dan layanan pengaduan. Kedua jenis layanan tersebut ditangani oleh masing-masing kelompok agen/petugas yang berbeda.

Untuk layanan informasi mengenai pajak dilakukan :

1) Layanan Infomasi

Layanan informasi Kring Pajak 500200 mencakup layanan inbound (panggilan masuk) yang terdiri dari tiga jenis layanan sebagai berikut :

- a. Layanan informasi melalui mesin menjawab otomatis (*Interactive Voice Response/IVR*), yang memberikan layanan informasi mengenai kurs pajak, NPWP, SPT, dan PBB. Layanan melalui mesin penjawab otomatis ini berlaku 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu.
- b. Layanan *facsimile*, berupa layanan pencetakan salinan SPPT untuk permintaan data PBB.

- c. Layanan informasi perpajakan oleh petugas/agen, yang terdiri dari dua jenis layanan informasi perpajakan umum dan layanan aplikasi elektronik. Layanan informasi ini didukung dengan aplikasi *Tax Knowledge Base* yang mutakhir sebagai referensi para petugas dalam melayani permintaan informasi maupun menjawab pertanyaan dibidang perpajakan.

2) Layanan Pengaduan

Sampai dengan saat ini pengaduan masyarakat yang diterima dan ditangani oleh Pusat Pengaduan Pajak Kring Pajak 500200 pada umumnya hal sebagai berikut :

- a. Keluhan tentang penerapan peraturan perpajakan yang tidak konsisten;
- b. Indikasi penggelapan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- c. Penyalahgunaan wewenang pelanggaran disiplin pegawai;
- d. Hambatan dan ketidakprofesionalan dalam pelayanan prima kepada masyarakat;
- e. Sarana kantor yang tidak memadai dalam memberikan pelayanan prima.

Sedangkan sistem pembayaran pajak dapat dilakukan dengan

a. *E-payment*

Menurut Ilyas dan Richard (2012,hal.124) *e-payment* adalah sistem pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang dilakukan melalui sistem *on-line* yang *realtime*.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-22/PJ/2008 disebutkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PPh Pasal 25

melalui bank persepsi atau bank devisa persepsi atau kantor pos persepsi dengan sistem pembayaran secara *online* dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, maka Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 25 dianggap telah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada SSP. Dengan adanya *online payment* ini, berarti memberi kemudahan kepada Wajib Pajak karena mereka tidak lagi perlu melaporkan pajak yang telah dibayar mereka ke Kantor Pelayanan Pajak.

b. *Dropbox*

Satu lagi inovasi yang dibuat oleh DJP sebagai upaya meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak saat penyampaian SPT Tahunan, yaitu penyediaan tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disebut *dropbox*, yang ditempatkan di KPP, pusat perbelanjaan, pusat bisnis dan lokasi strategis lainnya. Mulai tahun 2009 Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunannya secara langsung melalui *dropbox* SPT di lokasi dimana saja. Hal ini memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak, karena tidak harus menyampaikan SPT Tahunan di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar tetapi dapat disampaikan di tempat yang terdekat dengan aktivitas harian mereka. Dengan adanya *dropbox* SPT, Wajib Pajak juga akan lebih merasa nyaman dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena mereka tidak lagi perlu menghadapi antrian yang sangat panjang menjelang tenggat waktu penyampaian SPT Tahunan.

9. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran merupakan proses belajar dari pengalaman dan pengumpulan informasi yang diterima untuk mendapat keyakinan yang mendorong dilakukannya suatu kegiatan. Sejalan dengan pengertian tersebut menurut Lubis (2016:125), kesadaran identik dengan kemauan yaitu suatu dorongan dari alam sadar berdasarkan pertimbangan pikiran dan perasaan serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan pribadinya.

Berdasarkan dengan beberapa pengertian diatas, maka di dalam kesadaran terdapat hal-hal seperti:

1. Pengalaman, merupakan proses awal dari kesadaran karena dengan pengalaman orang menjadi sadar akan persoalan dalam kehidupan.
2. Informasi, sebagai proses belajar dan lebih memahami tentang persoalan itu melalui informasi yang diterima.
3. Keyakinan, menjadi yakin mengenai persoalan berdasarkan pikiran dan perasaan dari pengalaman informasi yang diperoleh dan dalam keyakinan itu terdapat harapan atau tujuan yang mendorong adanya aksi atau tindakan sukarela.
4. Tindakan, memutuskan apa yang dilakukan berdasarkan keyakinan yang dimiliki.

Menurut Resmi (2009,hal.75) kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk

memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dikatakan memiliki kesadaran perpajakan apabila sesuai dengan hal-hal berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan;
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara;
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela;
6. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Seperti yang dikemukakan oleh Jatmiko (2006,hal.64) bahwa kesadaran perpajakan seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarang. Kesadaran Wajib Pajak atas perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak, sehingga kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak (Jatmiko, 2006.hal.69). Berdasarkan hal tersebut mengungkapkan bahwa kesadaran perpajakan berkenaan dengan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, melaporkan SPT, fungsi dan peraturan beserta sanksi-sanksi dari pajak itu sendiri. Tingkat kesadaran perpajakan menunjukkan seberapa besar tingkat pemahaman seseorang tentang

arti, fungsi dan peranan pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Secara empiris juga telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan Wajib Pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan Wajib Pajak (Waluyo, 2006, hal. 98).


B. Kerangka konseptual

Kerangka konsep dimaksudkan untuk lebih mempermudah dalam penelitian ini, dimana dengan kerangka konseptual diharapkan penulis akan lebih terarah dan lebih mudah untuk memahami suatu penelitian.

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan ini tidak lepas dari biaya, maka agar pemerintah daerah dapat membiayai pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak. Akan tetapi besarnya penerimaan pajak masih belum diimbangi dengan peningkatan kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia, dalam hal ini Pajak reklame dan Pajak Retribusi untuk peningkatan pendapatan di Kabupaten Deli Serdang.

Kesadaran wajib pajak pelaku reklame dan pedagang ecerean sektor formal akan berperan penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap pendapatan daerah dalam upaya untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan demikian pajak reklame dan pajak retribusi akan berpengaruh terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan konsep yang penulis kemukakan ini penulis dapat membuat gambar konsep penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Konsep Penelitian

C. Hipotesis

Menurut Sudjana (2006, hal.213) hipotesis adalah perumusan sementara mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu dan untuk menuntut atau mengarahkan penelitian selanjutnya. Bertitik tolak dari defenisi diatas, maka penulis merumuskan hipotesis dengan dua pernyataan sebagai berikut :

1. Ho (Hipotesis nol)

Tidak ada pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

2. Ha (Hipotesis Alternatif)

Ada pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2010,hal.25) ada 8 jenis-jenis penelitian menurut metodenya salah satu di antaranya adalah metode survei, merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil akan tetapi yang di uji adalah data sampel. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan generalisasi dari sebuah pengamatan, yang penting dalam penelitian ini adalah sampel yang diambil mewakili populasinya. Berdasarkan keterangan di atas, maka penelitian ini termasuk penelitian survey. Menurut judul penelitian, dan menurut tingkat eksplanasinya (tingkat penjelasan) sebagaimana yang dikatakan Lubis (2012,ha;.20) bahwa penelitian ini termasuk penelitian asosiatif yakni penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh 2 variabel atau lebih yakni pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Sugiyono (2010, hal. 12) menambahkan bahwa pada penelitian asosiatif ini minimal terdapat dua variabel yang dihubungkan. Bentuk hubungan antara variable adalah kausal, yaitu hubungan sebab akibat. Bila ditinjau menurut jenis data dan analisis, penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang terdiri dari tiga variabel dimana dua variable bebas, satu variable terikat, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sesuai data penelitian adalah data kuantitatif maka analisis data menggunakan kuantitatif statistik.

B. Definisi Operasional Variable

Defenisi operasional maksudnya memberikan defenisi atas variable-variabel penelitian sehingga dapat diamati. Penelitian ini terdiri dari tiga (3) variabel. Dua variable bebas yaitu pajak reklame (X_1), retribusi (X_2), dan satu variable terikat (Y) yaitu Pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

a. Variabel bebas (*Independent Variable*)

Variabel bebas adalah sejumlah gejala atau factor atau unsur yang menentukan atau mempengaruhi ada atau munculnya gejala atau factor lain.

b. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Adalah variabel yang merupakan akibat atau yang dipengaruhi oleh variabel yang mendahuluinya.

Defenisi operasional variable diperlukan untuk menjelaskan variabel yang sudah di identifikasikan sebagai upaya pemahaman dalam penelitian

Tabel III.1.

Defenisi Operasional Variabel

Variabel Bebas/Terikat	Defenisi Operasional	Indikator	Pengukuran
Pajak Reklame (X_1)	Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau benda dan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar,	Realisasi Pajak reklame Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018	Skala Likert

	dirasakan atau di nikmati oleh umum		
Pajak Retribusi (X ₂)	Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Realisasi Pajak Retribusi Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018	Skala Likert
Pembangunan (Y)	sebagai bagian integral dari pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan pemberdayaan nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demograsi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme	Relisasi Biaya Pembangunan Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018	Skala Likert

C. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019.

Tabel III.1
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Juni 2019/Minggu ke				Juli 2019 /Minggu ke				Juli 2019/Minggu ke			
1	Penyusunan Usulan Geladikarya	■	■										
2	Kolokium Usulan Geladikarya		■	■									
3	PengumpulandanAnalisa Data				■	■	■	■					
4	PenyusunanGeladikarya					■	■	■	■				
5	Seminar								■				
6	KonsultasiGeladikarya									■	■		
7	SidangGeladikarya											■	

D. Populasi dan sampel

a. Populasi

Menurut Kuncoro (2013,hal.103) populasi adalah sekelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau untuk dijadikan objek penelitian.

Merujuk pada pendapat diatas, di dalam penelitian ini yang dijadikan populasi oleh penulis adalah semua pelaku reklame dan pajak retribusi di Kabupaten Deli Serdang dan terdaftar di Dinas Perdagangan dengan jumlah 30 pelaku reklame dan 50 orang pelaku Pajak Retribusi yang keseluruhan berjumlah 80 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi atau wakil dari suatu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku reklame dan pelaku Pajak Retribusi yang terdaftar di Kabupaten Deli Serdang sebanyak 80 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian dapat digolongkan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer diambil melalui metode:

a. Angket

Yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada responden yang dijadikan unit populasi atau sampel penelitian. Dimana responden memilih salah satu jawaban dari 5 jawaban yang telah disediakan dimana :

Jawaban a skor : 5

Jawaban b skor : 4

Jawaban c skor : 3

Jawaban d skor : 2

Jawaban e : skor 1

b. Wawancara (*Interview*), yaitu metode pengumpulan data melalui pengajuan pertanyaan-pertanyaan kepada karyawan instansi yang terkait dan para petugas retribusi yang menjadi sampel penelitian secara langsung, mendalam, tidak terstruktur, dan individual.

Sedangkan data skunder diambil melalui dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data menyangkut pelaku reklame dan pajak retribusi tahun 2014-2018 yang berkaitan masalah penelitian kepada instansi yang terkait.

F. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan adalah Analisa Deskriptif, yaitu penelitian dengan menguraikan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara mengumpulkan, menyusun, menganalisa data dan menginterpretasikannya.

Selanjutnya untuk mengetahui pengaruh variable bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi dengan rumus :

Regresi Linier berganda dengan rumus :

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \text{ (Sudjana, 2013:324)}$$

Dimana :

\hat{Y} = Pembangunan

a = Konstanta

b_1 = Koefisien Variabel *Pajak reklame*

b_2 = Koefisien Variabel pajak retribusi

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial digunakan uji t.

Kriteria pengujian :

- Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat

- Jika t hitung $< t$ tabel, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
derajat kebebasan $\alpha = 0,05$.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel terikat maka digunakan Uji F

Kriteria pengujian :

- Jika F hitung $> F$ tabel, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat
- Jika F hitung $< F$ tabel, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisa Deskriptif

1. Penerimaan Daerah

Berdasarkan tugas dan kewenangan Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang berupaya meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pelaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah senantiasa mengikuti asas penyelenggaraan yang digariskan UU No. 22 tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah adapun penyelenggaraan pemerintah dilaksanakan didaerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan asas tugas pembaruan yang dilaksanakan secara terpadu dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan ketiga asas tersebut pemerintah daerah kabupaten Deli Serdang telah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun daerah ini, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yakni dapat meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan selanjutnya senantiasa memelihara hasil-hasil pembangunan semakin meningkat pula. Menghadapi pelaksanaan tugas-tugas dalam hal ini Lubuk Pakam dihadapkan pada sumber-sumber keuangan yang terbatas. Dimana sistematis mekanisme pembangunan daerah ini adalah merupakan kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaannya digariskan menurut aturan dan ketentuan yang berlaku.

Pembangunan yang sifatnya sektoral dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pembiayaan dari dana APBN dan apapun pembangunan yang bersifat regional yang direncanakan dan dilaksanakan aparat daerah tingkat I dan II yang dananya asli dari daerah sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah.

Disamping itu pula pembangunan yang pelaksanaannya merupakan tugas perbankan yaitu direncanakan oleh pemerintah pusat pembiayaannya oleh APBN sedangkan pelaksanaannya diserahkan pada pemerintah daerah melalui program seperti Inpres SD, Inpres Kesehatan, Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II, Inpres Pemenjangan Jalan Kabupaten / Kecamatan dan Inpres Bantuan Desa / PKK.

Sekalipun dalam kegiatan pembangunan tersebut terdapat unsur-unsur kewenangan dan tata laksana yang berbeda namun pada akhirnya kesemuanya bermuara didaerah dan menyebar sampai seluruh pelosok pedesaan, sehingga dengan demikian hasil pembangunan itu dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Sumber penerimaan daerah Kabupaten Deli Serdang adalah terdiri dari beberapa jenis yakni :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

a. Pajak daerah :

- Pajak Kendaraan bermotor
- BBN-KB
- PBB-KB

b. Retribusi Daerah meliputi :

- Pelayanan kesehatan
- Pengujian Kendaraan Bermotor
- Penggantian Biaya cetak Peta
- Pengujian Kapal Perikanan
- Pemakaian Kekayaan Daerah
- Pasar grosir dan pertokoan
- Tempat Penginapan, pesanggrahan dan Villa
- Penjualan produksi usaha daerah
- Tempat Pendaratan kapal

c. Bagian Laba BUMD, terdiri dari :

- PT. Bank Sumut
- PDAM Tirtanadi
- PD Perkebunan
- PD Perhotelan
- PD. Aneka industri dan Jasa
- PT. KIM

d. Lain-lain pendapatan terdiri dari :

- Hasil penjualan milik daerah
- Penerimaan jasa giro
- Sumbangan pihak ketiga
- Sewa Beli rumah dinas
- PT. Persero AK. Jasa Raharja

- Hasil penjualan asset Pemda
 - Penerimaan lain-lain
2. Bagi hasil pajak/bukan pajak yakni :
- a. Bagi hasil pajak
 - PBB
 - BPHTB
 - PPh
 - b. Bagi hasil bukan pajak, terdiri dari :
 - IHH
 - Iuran HPH
 - Iuran Hak atas tanah
 - Iuran eksplorasi/Eksploitasi/Royalti
 - Minyak bumi
 - Gas alam
 - Iuran jasa air
 - Penerimaan TN G Lauser

Penerimaan daerah yang menjadi andalan bagi Kabupaten Deli Serdang adalah penerimaan yang dikelola oleh Dinas pendapatan Kabupaten Deli Serdang melalui Kantor Samsat yaitu dari sektor reklame dan retribusi.

Tabel 4.1
Pajak reklame

No	Tahun	Rencana	Realisasi
1	2014	800.000.00	775.000.00
2	2015	816.000.000	800.000.000
3	2016	825.000.00	805.000.00
4	2017	1.350.000.000	1.000.000.000
5	2018	836.308.138	900.000.000

Sedangkan penerimaan dari retribusi daerah dari tahun 2014 sampai 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.2
Retribusi Tahun 2014-2015

No	Tahun	Rencana	Realisasi
1	2014	900.000.000	870.000.000
2	2015	950.000.000	875.000.000
3	2016	1.000.000.000	950.000.000
4	2017	1.100.000.00	1.250.000.000
5	2018	435.000.000	500.000.000

Dari table diatas diketahui bahwa pendapatan daerah dari pajak reklame selama 5 tahun terakhir hanya satu tahun yang melebihi target/rencana begitu juga retribusi daerah sedangkan 4 tahun tercatat bahwa realisasi tidak mencapai yang ditargetkan.

Selanjutnya besarnya biaya pembangunan di Percut Sei Tuan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Taabel 4.3

Biaya Pembangunan di Percut Sei Tuan Tahun 2014-2015

No	Tahun	Rencana	Realisasi	Jenis Pembangunan
1	2014	3.600.000.000	3.750.000.000	Pekuburan/pemakaman
2	2015	12.500.000.000	12.325.000.000	Tempat rekreasi dan olahraga
3	2016	22.400.000.000	25.800.000.000	Pasar
4	2017	20.500.000.000	22.100.000.000	Cetak KTP dan Ake Catatan sipil
5	2018	35.250.000.000	30.000.000.000	Terminal

c. Analisis Angket

Dalam penelitian ini penulis mengolah data angket dalam bentuk data yang terdiri dari 10 pernyataan untuk variabel Pajak reklame (X₁), 10 pernyataan untuk variabel retribusi (X₂) dan 10 pernyataan untuk variabel Pembangunan . Angket yang disebarakan ini diberikan kepada 80 orang dengan alternative jawaban dan bobot sebagai berikut.

Tabel 4.4

Skala Likert

PERNYATAAN	BOBOT
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Kurang setuju	3
Tidak setuju	2
Sangat tidak setuju	1

Sumber : Sugiyono,hal.87

Dari ketentuan di atas berlaku baik didalam menghitung variabel pajak reklame (X_1) pajak retribusi dan (X_2),pendapatan asli daerah (Y), Angket tercantum dalam lampiran 1. Selanjutnya skor hasil angket tercantum dalam lampiran 2.

a. Karakteristik Respoden

Karakteristik responden yang berhasil dikumpulkan adalah tentang umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan..

1) Umur

Sebagaimana disebutkan dalam bab III bahwa sampel penelitian sebanyak 80 orang, adapun umur sampel penelitian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.5

Deskripsi Umur Respoden

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	20 – 30	7	8,7
2	31 – 40	45	56,3
3	40 – 50	20	16,0
4	Ø 50	8	10,0
	Jumlah	80	100,0

Sumber : Hasil Kuesioner, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden mayoritas umur 31 – 40 tahun sebanyak 45 orang (56,3%) dimana mayoritas responden berada dalam usia yang muda.

2) Jenis Kelamin

Distribusi responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat sesuai tabel berikut.

Tabel 4.6

Deskripsi Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	65	81,3
2	Perempuan	15	18,7
	Jumlah	80	100,0

Sumber : Hasil Kuesioner, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui responden yang laki-laki sebanyak 65 orang (81,3%) dan perempuan sebanyak 15 orang (18,7%).

3) Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang dimaksud disini adalah formal yang masing-masing dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Pendidikan Responden

No	Pendidikan Formal	Jumlah	Persentase
1	SMA	35	43,7
2	D-3	25	31,3
3	S-1	18	22,5
4	S-2	2	2,5

	Jumlah	80	100
--	--------	----	-----

Sumber : Hasil Kuesiuoner, 2019

Berdasarkan tabel di atas responden yang paling banyak adalah tamat SMA sebanyak 35 orang (43,7%) dan yang terkecil adalah tamat S-2 sebanyak 2 orang (2,5%).

b. Analisis Variabel Penelitian

b.1. Pajak reklame

Untuk lebih membantu hasil penelitian, berikut ini penulis sajikan tabel hasil skor jawaban responden dari angket sebagaimana lampiran 2 dengan hasil sebagai berikut.

Tabal 4.8

Deskripsi Tanggan responden mengenai Pajak Reklame (X1)

No	Alternatif Jawaban										Jumlah	
	SS		S		KS		TS		TST			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	15	22,5	59	80,0	6	7,5	0	0	0	0	80	100
2	7	8,8	55	47,2	6	7,5	2	2,5	0	0	80	100
3	9	11,2	58	72,5	25	31,3	8	10	0	0	80	100
4	17	21,2	57	78,0	16	20,0	0	0	0	0	80	100
5	10	12,5	33	41,2	30	37,5	17	21,2	0	0	80	100
6	4	5,0	47	58,7	36	45,0	13	16,3	0	0	80	100
7	2	2,5	65	81,2	31	38,7	2	2,5	0	0	80	100
8	11	13,7	56	70,0	30	37,5	4	5,0	0	0	80	100

9	7	8,8	69	86,2	20	25,0	4	5,0	0	0	80	100
10	4	5,0	69	86,2	27	33,8	0	2,5	0	0	80	100

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2019

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 59 responden (80%) yang menyatakan setuju dengan pekmbebanan reklame.
2. Sebanyak 55 responden (47,2%) yang menyatakan setuju bahwa Pelaku reklame selalu taat membayar pajak
3. Sebanyak 35 responden (51,6%) yang menyatakan setuju banyaknya produk/jasa yang ditawarkan PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967.
4. Sebanyak 58 responden (72,5%) yang menyatakan setuju Beban pajak reklame disesuaikan dengan ukuran reklame
5. Sebanyak 33 responden (41,2%) yang menyatakan Pajak reklame berbeda di setiap tempat
6. Sebanyak 47 responden (58,7%) yang menyatakan setuju bahwa Penerimaan pajak dari reklame sebagai masukan untuk membiayai pembangunan
7. Sebanyak 65 responden (81,2%) yang menyatakan setuju dengan Jenis reklame juga menentukan pajak reklame
8. Sebanyak 56 responden (70,0%) yang menyatakan setuju bahwa Pajak reklame berpengaruh terhadap pembangunan.
9. Sebanyak 69 orang (86,2%) setuju selalu ada dilakukan sensus reklame
10. Sebanyak 69 orang (86,2%) setuju selalu diberikan Surat wajib pajak reklame

Berdasarkan jawaban di atas bahwa responden cenderung setuju dengan adanya pajak reklame.

b.2. pajak retribusi

Bagaimana jawaban responden tentang pajak retribusi Dpat diliat pada table berikut.

Tabal 4.9

Deskripsi Tanggan responden mengenai Pajak retribusi (X2)

No	Alternatif Jawaban										Jumlah	
	SS		S		KS		TS		TST			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	34	42,5	40	50,0	6	7,5	0	0	0	0	80	100
2	30	37,5	44	55,0	6	7,5	0	0	0	0	80	100
3	27	33,7	43	53,8	10	12,5	0	0	0	0	80	100
4	32	40,0	44	55,0	4	12,5	0	0	0	0	80	100
5	15	18,7	38	47,5	27	33,8	0	0	0	0	80	100
6	8	10,0	58	72,5	14	17,5	0	0	0	0	80	100
7	13	16,3	61	76,2	6	7,5	0	0	0	0	80	100
8	12	15,0	47	58,7	11	8,3	0	0	0	0	80	100
9	22	27,5	50	62,5	8	10,0	0	0	0	0	80	100
10	8	10	67	87,8	5	6,2	0	0	0	0	80	100

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2019

Dari data di atas dpat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 40 responden (50%) yang menyatakan setuju dengan
Retribusi merupakan penerimaan suatu daerah

2. Sebanyak 44 responden (55%) yang menyatakan setuju bahwa Banyak jenis-jenis retribusi
3. Sebanyak 43 responden (53,8%) yang menyatakan setuju Jika tidak membayar retribusi akan ditindak tegas
4. Sebanyak 44 responden (55,5%) yang menyatakan setuju bahwa Beban retribusi disesuaikan dengan jenis retribusi
5. Sebanyak 38 responden (47,5%) yang menyatakan Di setiap daerah ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha
6. Sebanyak 58 responden (72,5%) yang menyatakan setuju bahwa Retribusi daerah sebagai pemasukan untuk membiayai pembangunan
7. Sebanyak 61 responden (76,2%) yang menyatakan setuju Jenis usaha merupakan jenis retribusi yang besar di Percut Sei Tuan
8. Sebanyak 47 responden (58,7%) yang menyatakan setuju bahwa Retribusi daerah berpengaruh terhadap pembangunan.
9. Sebanyak 50 orang (62,5%) setuju selalu ada dilakukan sensus retribusi.
10. Sebanyak 67 orang (87,82%) setuju Selalu dikeluarkan surat pajak retribusi.

Berdasarkan jawaban di atas bahwa responden cenderung setuju dengan adanya pajak retribusi, tagihan dan sensus.

b.3. Peningkatan PAD

Bagaimana PAD di Percut Sei Tuan dapat diketahui berdasarkan jawaban responden sebagaimana tabel berikut.

Tabal 4.10

Deskripsi Tanggapan responden mengenai Peningkatan PAD (Y)

No	Alternatif Jawaban										Jumlah	
	SS		S		KS		TS		TST			
	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	34	42,5	46	57,5	0	0	0	0	0	0	80	100
2	29	38,3	46	57,5	5	6,2	0	0	0	0	80	100
3	42	52,5	38	47,5	0	0	0	0	0	0	80	100
4	34	42,5	38	47,5	8	10	0	0	0	0	80	100
5	20	25,0	37	46,3	13	16,7	4	5,0	0	0	80	100
6	24	30,0	35	36,1	15	18,3	6	7,6	0	0	80	100
7	20	25,0	39	48,7	10	12,5	0	0	0	0	80	100
8	17	21,3	54	67,5	7	8,8	0	0	0	0	80	100
9	17	21,3	45	56,2	18	22,5	0	0	0	0	68	100
10	31	38,7	41	51,3	8	10	0	0	0	0	68	100

Sumber : Data Penelitian Diolah, 2019

Dari data di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sebanyak 46 responden (57,5%) yang menyatakan setuju d Pajak reklame dan retribusi merupakan bagian sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan di di Kabuapten Deli Serdang

2. Sebanyak 46 responden (57,5%) yang menyatakan setuju bahwa Pembangunan di Percut Sei Tuan dilakukan di setiap sector sesuai kebutuhan.
3. Sebanyak 38 responden (47,5%) yang menyatakan sangat setuju bahwa PAD diutamakan Pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat
4. Sebanyak 38 responden (47,5%) yang menyatakan setuju bahwa Pembangunan yang dilakukan disesuaikan uang yang diterima dalam PAD
5. Sebanyak 37 responden (46,3%) yang menyatakan bahwa setiap daerah pembangunan berbeda sesuai kebutuhan
6. Sebanyak 35 responden (36,1%) yang menyatakan setuju bahwa Pembangunan tidak akan berjalan tanpa ada pajak dan retribusi sebagai sumber PAD
7. Sebanyak 39 responden (48,7%) yang menyatakan setuju bahwa Retribusi jasa umum sangat dominan di Percut Sei Tuan
8. Sebanyak 54 responden (67,5%) yang menyatakan setuju bahwa Besarnya Retribusi yang diterima akan menentukan Jumlah PAD untuk pembangunan
9. Sebanyak 50 orang (62,5%) setuju bahwa Selalu ada dilakukan pembangunan di PERCUT Sei setiap tahun melalui PAD
10. Sebanyak 41 responden (51,3) menyatakan setuju PAD untuk Pembangunan diutamakan untuk kepentingan umum

Berdasarkan table di atas responden cenderung setuju dengan adanya peningkatan akan menambah pendapatan asli daerah yang digunakan untuk pembangunan

4.2. Analisis regresi

Analisis regresi adalah suatu analisis kuantitatif yang bertujuan menganalisis pengaruh variable bebas terhadap variable terikat. Yang dalam hal ini pengaruh pajak reklame dan retribusi terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Deli Serdang. Untuk melihat apa yang dimaksud maka digunakan analisis regresi linier dengan rumus : $\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2$

Berdasarkan jumlah skor angket dari lampiran 2 maka dapat dicari koefisien regresi sebagaimana lampiran 3. Sebagai berikut.

Tabel 4.11

Koefisien regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.250	3.696		.338	.736		
1 Pajak Reklame	.174	.084	.185	2.077	.041	.618	1.618
Pajak retribusi	.837	.113	.661	7.420	.000	.618	1.618

a. Dependent Variable: Peningkatan PAD
Sumber : Hasil SPSS, 2019

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien regresi variabel pajak reklame 0,174 retribusi = 0,837, dengan konstanta 1,250, maka dapat dituliskan model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 1,250 + 0,174X_1 + 0,837X_2 + e$$

Persamaan di atas menunjukkan konstanta bernilai positif dan nilai koefisien regresi pajak reklame, pajak retribusi juga positif. Hal ini memberi gambaran bahwa perubahan rata-rata variabel pendapatan asli daerah (PAD) (Y) tergantung dari perubahan variabel pajak reklame (X), dan pajak retribusi (X₂). Artinya apabila pajak reklame dan pajak retribusi ditingkatkan, akan diikuti perubahan PAD. Perubahan ini merupakan peningkatan apabila bertanda positif dan penurunan atau pengurangan jika bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap PAD

4.3.Uji Hipotesis

Pada bab II bagian akhir dikemukakan hipotesis sebagai berikut :

1. Ho (Hipotesis nol)

Tidak ada pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

2. Ha (Hipotesis Alternatif)

Ada pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan lampiran 3 diperoleh hasil sebagaimana di atas bahwa perubahan rata-rata variabel pendapatan asli daerah (PAD) (Y) tergantung dari perubahan variabel pajak reklame (X), dan pajak retribusi (X₂). Artinya apabila pajak reklame dan pajak retribusi ditingkatkan, akan diikuti perubahan PAD. Perubahan ini merupakan peningkatan apabila bertanda positif dan penurunan atau pengurangan jika bertanda negatif. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh

pajak reklame dan pajak retribusi terhadap PAD maka hipotesis alternative diterima.

Untuk menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial digunakan uji t.

Kriteria pengujian :

- Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat
 - Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat
- derajat kebebasan $\alpha = 0,05$.

Sebagaimana tabel,4.11 (Lampiarasn 3) diketahui bahwa nilai t-pajak reklame = 2,077 sedangkan nilai t-tabel dengan sampel 80 adalah 1,67 dengan demikian nilai $t_{hitung} > 1,67t_{tabel}$ ($2,077 > 1,67$) maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat dalam hal ini pajak reklame berpengaruh secara parsial terhadap PAD, begitu juga pajak retribusi dengan nilai t-hitung =7,420. Ternyata nilai t-pajak retribusi lebih besar dari nilai t-tabel ($7,420 > 1,67$) maka pajak retribusi secara parsial berpengaruh terhadap PAD.

Bila dilihat bahwa nilai t- pajak retribusi lebih besar bila dibandingkan dengan nilai t-reklame, hal ini menunjukkan bahwa pajak retribusi lebih besar pengaruhnya terhadap PAD.

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas berpengaruh signifikan secara serempak terhadap variabel terikat maka digunakan Uji F

Kriteria pengujian :

- Jika F hitung $> F$ tabel, maka variabel bebas secara parsial berpengaruh terhadap variabel terikat
- Jika F hitung $< F$ tabel, maka variabel bebas secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

Berdasarkan analisis varians (Anova) pada lampiran 3 diketahui nilai F -hitung sebesar 63,443 sedangkan nilai F -tabel (Lampiran) dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 adalah sebesar 3,44 dimana F -hitung $> F$ tabel ($63,443 > 3,44$) maka dapat disebutkan bahwa secara bersama-sama (*multiple*) terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak reklame, pajak retribusi, terhadap PAD..

4.4.Pembahasans

Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa umumnya responden setuju pembebanan pajak reklame dan umumnya masyarakat mematuhi peraturan pajak reklame yang berlaku di Kabupaten Deli Serdang. Begitu juga pajak retribusi. Menurut keterangan salah satu pegawai di Dinas Pendapatan Kabupaten Deli Serdang bahwa pajak reklame dan pajak retribusi dalam 5 tahun terakhir ini meningkat akan tetapi realisasi penerimaan pajak reklame dan pajak retribusi masih kurang dari yang ditargetkan. Hal ini disebabkan masih banyaknya masyarakat yang menunggak pajak reklame dan pajak retribusi.

Dapat diketahui besarnya pajak retribusi lebih dominan dibandingkan pajak reklame meskipun pajak reklame dan pajak retribusi sama-sama berpengaruh

terhadap PAD. Besarnya pengaruh pajak reklame dan pajak retribusi dapat diketahui berdasarkan nilai D sebagaimana pada lampiran 3.

$D = R^2 \times 100\%$. Hasil analisis pada model summary sebagaimana pada lampiran 3 sebagai berikut.

Tabel 4.12
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.789 ^a	.622	.613	2.58005	1.692

a. Predictors: (Constant), Pajak retribusi, Pajak Reklame

b. Dependent Variable: Peningkatan PAD

Sumber : Hasil Pengolahan ata melalui SPSS 21, 2019

Berdasarkan tabel 4.12 diketahui $R^2 = 0,622$ maka $D = 0,622 \times 100\%$ sehingga $D = 62,2\%$. Dengan demikian pengaruh pajakk reklame, pajak retribusi terhadap PAD secara bersama-sama sebesar 62,2% yang berarti 37,8% lagi yang mempengaruhi PAD ditentukan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada BAB IV maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak reklame dan pajak retribusi adalah sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk biaya pembangunan. Retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan untuk anggaran pendapatan belanja dalam pembangunan.
2. Masyarakat setuju akan adanya pajak reklame dan pajak retribusi sebagaimana diatur oleh pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Pajak reklame dan pajak retribusi ini sebagai sumber PAD yang digunakan untuk pembangunan di Kabupaten Deli Serdang khususnya Percut Sei Tuan.
3. Pajak retribusi di Kabupaten Deli Serdang lebih besar terhadap PAD dibandingkan dengan pajak reklame.
4. Nilai t- hitung pajak reklame $> 1,67$ t- tabel ($2,077 > 1,67$) maka secara parsial pajak reklame berpengaruh terhadap variabel terikat dalam hal ini pajak reklame, begitu juga pajak retribusi dengan nilai t-hitung $=7,420$. Ternyata nilai t-pajak retribusi lebih besar dari nilai t-tabel ($7,420 > 1,67$) maka pajak retribusi berpengaruh secara parsial terhadap PAD.
5. Nilai F-hitung sebesar 63,443 sedangkan nilai F-tabel (Lampiran) dengan dk pembilang 2 dan dk penyebut 77 adalah sebesar 3,44 dimana F-hitung $> F$ tabel ($59,375 > 3,44$) maka dapat disebutkan bahwa secara bersama-

sama (*multiple*) terdapat pengaruh positif dan signifikan pajak reklame, pajak retribusi, terhadap PAD.

5.2. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat agar selalu taat dalam membayar pajak reklame juga pajak retribusi, agar pelaksanaan pembangunan di daerah kabupaten Deli Serdang dapat berjalan dengan baik.
2. Diharapkan agar pelaku pajak jangan melakukan penundaan pembayaran agar penerimaan pajak reklame dan pajak retribusi selalu dapat mencapai target yang telah ditentukan.
3. Perlunya kesadaran membayar wajib pajak oleh masyarakat Kabupaten Deli Serdang khususnya Percut Sei Tuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Wien's, 2003, *Kamus Istilah Ekonomi*, Edisi Kedua, M2s, Bandung
- Gilbert, (2011), *Pajak dan Strategi Bisnis*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ilyas, Wirawan B dan Richard Burton.(2012), "*Hukum Pajak*", Salemba Empat, Jakarta
- Jatmiko, Agus Nugroho. (2013), "*Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*".Universitas Diponegoro, Semarang
- Kuncoro (2013), *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Lubis, Irwansyah.(2016), "*Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar*", Edisi Revisi, Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Jakarta (YP2SDM Jakarta), Jakarta, 2016
- Mahmesa, DJ. 2002, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Marsyahrul,Tony. (2015), "*Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun*", PT. Grasindo, Jakarta,
- Purnomo,(2010), "*Pengantar Perpajakan*", PT. Grasindo, Jakarta,
- Rakhmad, (2016), *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung
- Resmi, Siti. 2009"*Perpajakan : Teori dan Kasus*", Buku 1, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta,.
- Sofyan, Marcus Taufan. (2013) "*Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*", Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Tangerang,
- Sudjana, 2002, *Metode Statistika*, Edisi kelima, Transito, Bandung
- Sugiyono, (2010), *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Waluyo, (2012),*Perpajakan Indonesia*, Bukuk 2, Salemba Empat, 2002

Wongso (2014), Perpajakan, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1, Nomor 9,
April 2014

Marihot.P.Siahaan (2016), Pajak Daerah dan Retribusi, 2016